

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon: (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593 e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Jakarta, 13 September 2024

: B/2781/IX/RO/KP.09/2024/BNN Nomor

Klasifikasi : Biasa

Lampiran

Perihal : Pengelolaan Kinerja Jabatan

Fungsional Binaan BNN

Kepada

Yth. 1. Para Kepala BNN Provinsi

2. Para Kepala BNN Kabupaten/ Kota

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
- e. Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor SE/38/V/KA/KP.09/2024/BNN tanggal 29 Mei tentang Bidang Tugas, Ruang Lingkup Kegiatan dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Binaan Badan Narkotika Nasional;
- Badan Narkotika f. Surat Edaran Kepala Nasional Nomor SE/47/VII/RO/KP.08.00/2024/BNN tanggal 4 Juli 2024 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2024 di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menerbitkan Surat Edaran sesuai pada butir 1 (satu) rujukan huruf e dalam rangka menindaklanjuti pasal 60 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional untuk dijadikan acuan dalam Pengelolaan Kinerja para Pejabat Fungsional Binaan BNN.

- 3. Pengelolaan Kinerja sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) adalah dengan menerapkan Bidang Tugas dan Ruang Lingkup Kegiatan Pejabat Fungsional Binaan BNN pada Sasaran Kinerja Pegawai yang disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Pimpinan untuk mencapai Kinerja Organisasi melalui aplikasi e-Kinerja BKN.
- 4. Adapun Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Binaan BNN dijelaskan pada Surat Edaran sesuai dengan butir 1 (satu) huruf e dan f yang dilaksanakan menggunakan aplikasi e-Kinerja.
- 5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi *Person In Charge* (PIC) Jabatan Fungsional Binaan BNN sebagai berikut :
 - a. Penyuluh Narkoba/ Konselor Adiksi/ Asisten Konselor Adiksi, Jamaharis (0812-8966-6417);
 - b. Penyidik BNN, Wakidatun Choiriah (0856-4705-7812);
 - c. Penata Laboratorium Narkotika/ Asisten Penata Laboratorium Narkotika, Ninik Suryani (0812-8787-1975).
- 6. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Sekretaris Utama u.b.





<u>Tembusan</u>:

- 1. Kepala BNN;
- Sekretaris Utama BNN;
- 3. <u>Inspektur Utama BNN.</u>